

**PERAN BANK WAKAF MIKRO (BWM) AL-FALAH JEMBER DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT**

**THE ROLE OF AL-FALAH MIKRO WAQF BANK (BWM) JEMBER IN COMMUNITY
ECONOMIC EMPOWERMENT**

Moh. Kevi Kailila Afif¹, Muhammad Ilzamuddin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember, Indonesia

*keviafif@gmail.com

Article History:

Received: January 06th, 2024

Revised: February 14th, 2024

Published: February 15th, 2024

Abstract: *The government has done various ways to reduce poverty levels, one of which is facilitating financing programs through the Micro Waqf Bank. This can help the community to be able to improve Micro, Small and Medium Enterprises. The Micro Waqf Bank is a Sharia Microfinance Institution that has been registered and supervised by the Financial Services Authority together with the National Amil Zakat Institution (LAZNas). How to find out whether the Al-Falah Micro Waqf Bank is positive in the economic development of the community, to find out the role of the Al-Falah Micro Waqf Bank in community economic empowerment, therefore the author conducts community service using observation, interview and documentation methods with a descriptive qualitative approach. From the results of this community service, it can be said that the role of the Al-Falah Micro Waqf Bank has a positive impact on the community around the Al-Falah Islamic boarding school by using a community empowerment system through financing and mentoring the businesses they are involved in. Not only that, but the community also gained knowledge about management in entrepreneurship, to get knowledge of religious education, science, and technology.*

Keywords: *Role, Micro Waqf Bank, Economic Empowerment*

Abstrak

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya memfasilitasi program pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Bank Wakaf Mikro Merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas). Bagaimana mengetahui apakah Bank Wakaf Mikro Al-Falah bersifat positif dalam perkembangan ekonomi masyarakat, Untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro Al-Falah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka dari itu penulis melakukan pengabdian masyarakat dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan bahwasanya peran Bank Wakaf Mikro Al-Falah memberikan

dampak positif terhadap masyarakat sekitar pondok pesantren Al-Falah dengan menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dan pendampingan usaha yang mereka geluti. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan ilmu pengetahuan tentang manajemen dalam berwirausaha, hingga mendapatkan ilmu pendidikan keagamaan, sains, dan teknologi.

Kata Kunci: Peran, Bank Wakaf Mikro, Pemberdayaan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi angka kemiskinan masyarakat masih cukup tinggi. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standart minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan menurut Badan Pusat Statistika. Masalah kemiskinan membuat pemerintahan melakukan berbagai upaya untuk membantu dalam segi bantuan beras, bantuan uang tunai langsung maupun tidak langsung hingga program-program yang terkhusus kepada bantuan sosial masyarakat. Seharusnya perlu difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi masyarakat yang produktif dan bagaimana memberdayakan masyarakat miskin dengan pola pendampingan usaha yang mereka tekuni.

Diantara program-program pemerintahan yang memajukan usaha mikro demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibuatlah lembaga yang bernama Bank Wakaf Mikro (BWM) yang didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat). Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.¹ Tujuan dari didirikannya lembaga tersebut lebih jelasnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah disekitar pondok pesantren melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan pola pendampingan usaha-usaha masyarakat.

Permasalahan yang ada dalam masyarakat muncul akibat kemiskinan, kriminalisasi, pencurian begitupun masalah sosial dan lain sebagainya. Persoalan tersebut muncul dalam kehidupan masyarakat dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana kehilangan dan kekurangan untuk memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan martabatnya seperti contoh kurangnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang moderat dengan menekankan aspek-aspek cinta tanah air, anti kekerasan, bertoleransi dan beradaptasi terhadap budaya lokal, dengan menerapkan aspek-aspek tersebut kita sebagai warga negara saling membantu dan mendukung untuk memberantas kemiskinan, kekerasan dan lain sebagainya.

Secara administratif, Kabupaten Jember terbagi dalam 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dimana Kabupaten Jember terdiri dari dua suku yaitu Suku Madura dan Suku Jawa. Sensus Penduduk (SP) 2020 mencatat Kabupaten Jember pada bulan September 2020 sebanyak 2.536.729 jiwa, dengan presentase penduduk perempuan sebesar 50,13% dan penduduk laki-laki sebesar 49,87%. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir yaitu periode 2010-2020 mengalami penambahan sekitar 204.003 jiwa atau naik

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Mengenal Bank Wakaf Mikro*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692>, diakses 05 Februari 2024.

sebesar 8,74% dari jumlah penduduk tahun 2010 yang hanya sebanyak 2.332.726 jiwa. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2022 mencapai 232,73 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 24,36 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 257,09 ribu jiwa.²

Kabupaten Jember mempunyai 31 kecamatan diantaranya kecamatan Silo. Kecamatan Silo rata-rata dibawah garis kemiskinan dengan berpenghasilan atau mata pencaharian sebagai petani, wiraswasta, dan pedagang kecil. Pada tahun 1937 didirikanlahpondok pesantren Al-Falah Silo Jember yang secara langsung maupun tidak langsung membangun atau menghidupkan perekonomian masyarakat pada saat itu dengan terbukanya peluang bisnis atau pembuat usaha yang diperlukan oleh orang tua santriketika mengunjungi anaknya pada saat liburan sekolah. Hal ini dapat memberi tekanan kepada masyarakat terkhusus kepada keluarga pesantren dan orang tua santri untuk membangun dan membuka usahanya agar terhindar dari jerat kemiskinan.

Seiring dengan perkembangannya zaman pondok pesantren Al-Falah Silo semakin eksis dikalangan masyarakat Silo dan tentunya semakin banyak pula santri yang berdatangan dari berbagai kota dinusantara, dilihat dari perkembangan kelembagaan yang berawal dari sekolah madrasah atau salafiah hingga mendirikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Namun kesulitan masyarakat yang telah terjadi terletak pada manajemen usaha dan permodalan dalam menjalankan usahanya sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang mereka butuhkan. Peluang pun semakin banyak sehingga permintaan dari masyarakat terhadap suatu barang atau jasa sangat tinggi. Pondok pesantren merupakan lembaga dan/atau yayasan pendidikan tertua yang telah menjalankan tugas dan perannya sebagai pelaku perubahan didalam masyarakat sekitarnya. Adanya pondok pesantren dianggap sebagai kekuatan masyarakat dan bisa mentransformasikan potensi pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan yang sudah menjadi fokus utama dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga pemberdayaan ini membutuhkan struktur sosial dengan menggabungkan lembaga pondok pesantren, lembaga pemerintahan, ulama, dan tentu masyarakat sekitar sebagai subjek dan objeknya. Untuk mengatasi masalah ini lembaga pondok pesantren tentunya sudah memiliki dukungan atau instrumen bersama lembaga pemerintahan guna mengunggulkan pembiayaan mikro dengan berbasis syariah. Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah kebawah atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlunya dukungan dari lembaga keuangan bank atau non bank.

Siring perjalanannya waktu permasalahan lain muncul dihadapan masyarakat dengan adanya atau tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan bank atau *non-bank* dengan melakukan pembiayaan ekonomi masyarakat menggunakan sistem konvensional atau pinjam modal yang harus mensyaratkan agunan dan jaminan dimana bunga dari lembaga keuangan bank atau *non-bank* konvensional yang erat dikalangan masyarakat tentang riba yang seolah-olah tidak memberi atau menyulitkan masyarakat mendapatkan pembiayaan untuk menghasilkan usaha mikro dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat dengan berbasis syariah, dimana masyarakat masih keberatan dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis konvensional. Bank Wakaf Mikro hadir untuk bertujuan untuk memaksimalkan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat miskin produktif dan membangun atau mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pondok pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk Lembaga keuangan Mikro berbasis Syariah yang

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “*Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember*”, <https://jember.bps.go.id>. 01 Januari 2021.

profesional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pondok pesantren Indonesia.³

Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program Bank Wakaf Mikro, yaitu tepatnya di bulan Oktober. Pada tahun 2018, OJK telah memberikan izin kepada usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro dilingkungan pondok pesantren yang terbesar di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri.

Bank Wakaf Mikro adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil, dan hal ini, OJK bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dalam membentuk LKMS. Dalam ajaran Islam, Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah kita untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendirian Bank Wakaf Mikro ini, yaitu sebagai komitmen besar OJK bersama pemerintahan untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal terkhusus di lingkungan pondok pesantren.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap lingkungan pondok pesantren Al-Falah yang berada di kabupaten Jember kecamatan Silo. Mengingat tugas dari kampus dimana kita sebagai mahasiswa dituntut untuk menjalankan tri darma perguruan tinggi diantaranya pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat tulisan ini yang berjudul Peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

METODE

Dalam pengerjaan dalam proyek pengabdian kepada masyarakat tentunya penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiono (2018) Observasi adalah teknik pengamatan aktivitas yang dijalankan dan diikuti dengan aktivitas secara bergiliran. Penulis melakukan observasi dengan terjun langsung kelapangan untuk mencari informasi melalui instansi yang akan diamati. Koentjaraningrat (2021) mengatakan wawancara digunakan untuk memenuhi tugas, mendapatkan informasi secara lisan dari responden dalam komunikasi secara tatap muka. Wawancara kepada instansi melalui tatap muka secara lisan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Dokumentasi menurut Bambang (2018) adalah pengumpulan data berdasarkan penyelidikan barang-barang yang didapatkan dan dicatat hasil kesimpulannya. Menurut Sugiono (2012) Studi kepustakaan merupakan kajian teoriti, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis tidak lupa melakukan dokumentasi foto dan video pengerjaan instansi yang sedang berjalan, seiring berjalannya waktu penulis menulis tulisan ini dengan sebagian memperoleh data melalui jurnal, penelitian terdahulu, buku, artikel dan lain-lain sebagai acuan dalam proses penulisan jurnal.

³ LKMS Al-Falah - BWM Al-Falah Jember, <https://bwm.al-falah.id/>, diakses 15 Februari 2024.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*”, diakses 05 Februari 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dimana bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar pondok pesantren melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah (LKMS) dengan pola pendampingan, dimana Bank Wakaf Mikro Al-Falah mempunyai tujuan program memaksimalkan peran pesantren dalam program memberdayakan masyarakat miskin produktif dan juga membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang profesional, Akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pondok Pesantren Indonesia (KUMPI). Produk layanan BWM Al-Falah yaitu memberikan pembiayaan kepada individu dan kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk Akad Qardh, Mudharabah, dan murabahah.

Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi dimasing-masing pesantren. Koperasi ini berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan. Selain itu, pinjaman yang didistribusikan oleh Bank Wakaf Mikro juga tidak memerlukan jaminan dari pinjaman, dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian rendah yang diperoleh ini akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional Bank Wakaf Mikro yang diinvestasikan pada bank syariah.

Badan Hukum : Koperasi Jasa (DINKOPUMKM) **00963/BH/M.KUKM.2/IX/2018**

Ijin Usaha : Lembaga keuangan Mikro Syariah (OJK) **KEP-78/KO.0403/2018⁵**



Gambar 1

Kelembagaan Bank Wakaf Mikro

Peran Bank Wakaf Mikro Al-Falah terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat disekitar Pondok Pesantren Al-Falah Jember

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, nasabah BWM Al-Falah merupakan nasabah yang berasal dari Kecamatan silo desa Karangharjo, desa Harjomulyo, dan desa Pace yang mayoritas bisnis atau usahanya kebanyakan dari petani dan jualan sembako atau pedagang. Nasabah BWM Al-Falah ini yang melakukan peminjaman atau pembiayaan dengan program dan syarat yang telah ditentukan oleh LKMS dengan mengembangkan usaha-usaha yang mereka geluti.

⁵ LKMS Al-Falah - BWM Al-Falah Jember, <https://bwm.al-falah.id/>, diakses 03 Februari 2024.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk bergabung atau menjadi nasabah BWM Al-Falah ini salah satu faktornya yaitu lembaga yang tidak terdapat bunga atau berbasis syariah dimana lembaga tersebut memiliki 3 akad yaitu:

1. Akad Qardh

Pinjaman *Qardh* yang diberikan adalah penyedia dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁶ Nominal pembiayaan pada akad ini berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan jangka waktu pelunasan yang disepakati yaitu 50 minggu dengan angsuran mingguan.

2. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh permodalan sedangkan pelaku usaha menjadi pengelola usaha. Untuk keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Pembiayaan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk piutang dan tagihan. Dalam bentuk pembiayaan berupa uang harus jelas berapa nominal uang yang berikan. BWM Al-Falah tentunya memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi dan membina usaha yang nasabah jalankan walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan diantaranya BWM Al-Falah dapat melakukan interview dan meminta bukti-bukti hasil usaha atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.⁷

3. Akad Murabahah

Akad Murabahah dalam produk BWM Al-Falah ini sama dengan Akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah lainnya yang dapat digunakan secara konsumtif seperti pembelian alat atau bahan, maupun dengan tujuan produktif seperti butuhnya modal atau investasi. Barang atau alat secara jelas harus terwujud secara kualitas dan kuantitasnya. Jangka waktu pembiayaan dalam akad tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

4. Konsultasi dan pendampingan dengan Akad Ju'alah

Jualah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/iwadh//jul) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁸ Akad ini merupakan akad perjanjian untuk memberikan upah/ujrah dari nasabah atas pekerjaan yang dilakukan oleh BWM Al-Falah berupa konsultasi dan pendampingan usaha. BWM Al-Falah bertindak sebagai penyedia jasa untuk memberikan bantuan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan berupa pendampingan usaha, pendidikan keagamaan, dan manajemen ekonomi rumah tangga. Akad Ju'alah yang diberikan merupakan jasa yang diperbolehkan pemberian imbalan. Pembayaran ujrjah sebagai ganti jasa dalam mata uang rupiah. Kesepakatan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. BWM Al-Falah menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha Bank Wakaf Mikro mempunyai kegiatan setiap minggunya dengan pendampingan dan nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok reguler yang disebut Halaqoh Mingguan (HALMI). Selain

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “*Bagian VI Akad Pinjaman QARDH*”, diakses 04 Februari 2024,

⁷ Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, “*Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*”, diakses 04 Februari 2024

⁸ Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007, “*Akad Ju'alah*”, diakses 05 Februari 2024

dana yang diterima, nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan produktivitas.⁹



Gambar 2

Pertemuan Halaqoh Mingguan (HALMI)

Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi bahwasanya Bank Wakaf Mikro Mempunyai sistem tanggung renteng, Tanggung renteng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah istilah hukum, menanggung secara bersama-sama. Adayanya sistem tanggung renteng ini yaitu ketika ada nasabah yang telat bayar angsuran tiap minggunya atau tidak bayar dengan 1 kali pertemuan maka kelompok yang disebut KUMPI (Kumpulan Usaha Masyarakat sekitar Pondok pesantren Indonesia) akan menanggung dengan infak kelompok dan iuran kelompok.

Tanggung renteng merupakan bentuk seperti tabungan, dimana setiap nasabah akan membayar setiap pertemuan HALMI-nya dan dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Al-Falah untuk menutupi ketika ada nasabah kurang membayar atau tunggakan angsuran dalam pertemuan HALMI dan tanggung renteng ini akan kembali kepada nasabah dikemudian hari jika angsurannya telah lunas dalam 1 tahun. Namun nasabah yang menunggak diwajibkan untuk mengganti tunggakan tersebut atau membayar 2 kali angsuran dalam pertemuan HALMI diminggu depannya.

Dengan penerapan akad-akad atau sistem yang ada di Bank Wakaf Mikro Al-Falah ini memberikan pengaruh terhadap penjualan dan pendapatan usaha nasabah yang mereka tekuni dengan pembiayaan dan pendampingan usaha mereka. Dalam hal lainnya, nasabah juga dapat menerima pelatihan tentang pendidikan agama, pengembangan bisnis, hingga manajemen ekonomi yang membuat bertambahnya keimanan, ketekunan, dan ilmu pengetahuan yang akan mengubah kehidupan nasabah atau masyarakat lebih baik kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penulis dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dengan pola pembiayaan dan pendampingan usaha masyarakat. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membantu usaha yang mereka jalankan

⁹ LKMS-BWM, http://lkmsbwm.id/materi_edukasi , diakses 05 Februari 2024.

sebagai tambahan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pendampingan yang dilakukan yaitu pendampingan usaha yang mereka jalankan, tidak hanya itu pendampingan yang bersifat mendidik dengan pelatihan, pengembangan, hingga yang bersifat spiritual dan religius.

2. Perubahan yang dapat masyarakat rasakan yaitu dengan adanya pembiayaan dan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Al-Falah yaitu dapat meningkatkan pendapatan usaha masyarakat sehingga kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi dan bertambahnya ilmu dan wawasan masyarakat juga dapat memberikan kehidupan mereka lebih baik kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Tuhan yang maha esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang ditugaskan oleh kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mana kita ditugaskan untuk mengabdikan kepada masyarakat yang bertempat di lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Falah Kabupaten Jember yang dapat terlaksana dengan baik.

Selama proses penyusunan penulisan pengabdian masyarakat, penulis telah menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberi kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam penulisan atau kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan dan mendoakan dalam menyelesaikan penulisan dan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
3. Rektor UIN KHAS Jember beserta jajarannya yang telah memberikan wawasan, ilmu serta bimbingan selama kegiatan berlangsung.
4. Pengurus dan pengelola Bank Wakaf Mikro Al-Falah Jember yang telah memberikan pengalaman, ilmu, wawasan, serta bimbingan saat kegiatan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan serta keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun supaya penulis memperbaiki penulisan lebih baik kedepannya. Sekian dari penulis Terima kasih.

REFERENSI

- Sugiono. (2018). Metode penelitian kuantitatif. (1st ed). Alfabeta.
- Koentjaraningrat. (2021). Metode-Metode Penelitian Masyarakat – Metode Wawancara. Gramedia Pustaka Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Mengenal Bank Wakaf Mikro*. diakses 05 Februari 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40692>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Bank Wakaf Mikro*. diakses 05 Februari 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontEnd/CMS/Article/10435>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Hasil Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Jember*. 01 Januari 2021. <https://jember.bps.go.id>.
- LKMS Al-Falah - BWM Al-Falah Jember, diakses 05 Februari 2024. <https://bwm.al-falah.id/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “*Bagian VI Akad Pinjaman QARDH*”. diakses 05 Februari 2024.
- Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. “*Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*”. diakses 05 Februari 2024.
- Fatwa DSN-MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007. “*Akad Ju’alah*”. diakses 06 Februari 2024.
- LKMS-BWM. http://lkmsbwm.id/materi_edukasi. diakses 05 Februari 2024.